



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang hari Tahun 2006 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang hari Tahun 2011 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN . . .

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 7, dan angka 11 diubah, diantara angka 3 dan angka 4 disisip 1 (satu) angka yakni 3.a, dan setelah angka 12 ditambah angka 12.a, 12.b dan 12.c. sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
- 3.a Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari yang merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya mengelola dibidang Keuangan yang didalamnya termasuk pendapatan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

7. Organisasi . . .

7. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan langsung dengan sumber penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kewenangan melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan Ketetapan Bupati.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Aparat pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari
12. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - 12.a Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
  - 12.b Renumerasi adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.
  - 12.c Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada :
- a. Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Badan Keuangan Daerah selaku Perangkat Daerah koordinator pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. Perangkat Daerah yang diberikan kerwenangan melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan keputusan Bupati; dan
  - e. Pihak lain yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dihilup

(3) Dihilup

(4) Dihilup

(5) Dihilup

(6) Dihilup

- (7) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada penerima insentif berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:
- a. sebesar 2 % (dua perseratus) diberikan kepada
    - 1) Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
    - 2) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

3) Perangkat . . .

- 3) Perangkat Daerah koordinator pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - 4) Pihak lain yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. sebesar 3 % (tiga perseratus) diberikan kepada Perangkat Daerah yang diberikan kerwenangan melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan keputusan Bupati
- (2) Penerima dan besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (3) Penerima dan besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Badan Keuangan Daerah selaku koordinator pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
  - (2) Perangkat Daerah yang diberikan kerwenangan melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan keputusan Bupati, menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
  - (3) Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2).Apabila . . .

- (2) Apabila terjadi kerugian Negara/daerah dan/atau permasalahan hukum dalam pemberian insentif, Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan pemberian insentif bertanggung jawab penuh/mutlak.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.


DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN  
PADA TANGGAL : 25 - 1 - 2017

**BUPATI BATANG HARI**

  
**SYAHIRSAH SY**

Diundangkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 25 - 1 - 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BATANG HARI**

  
**BAKHTIAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2017 NOMOR . 6 .**